

# PENGUATAN HAK MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN DI DESA UWEN DAN SEKITARNYA KECAMATAN TANIWEL

Oleh :  
Th. Silaya  
dan  
J. W. Hatulesila, 2008  
Haubaga\_07@yahoo.co.id  
HP. 081380617935

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pengelolaan hutan di Indonesia sampai saat ini belum menunjukkan kejelasan tentang hak kepemilikan (*property right*) atas lahan hutan. Hal ini telah menimbulkan implikasi yang kompleks. Di berbagai tempat terjadi persoalan saling klaim terhadap lahan hutan yang sama; konflik vertikal antara masyarakat dengan perusahaan HPH/IUPHHK, bahkan konflik horisontal antar masyarakatpun dapat dipicu oleh persoalan hak-hak atas hutan.

Konflik yang terjadi di bidang kehutanan, dalam kenyataannya telah menjadi faktor penghambat dalam proses pengelolaan hutan lestari karena dari aspek ekonomi khususnya dari sisi pengusaha, konflik mengakibatkan tidak adanya kepastian dalam berusaha di bidang kehutanan serta mendorong ketidakpedulian terhadap masa depan sumberdaya hutan. Dari aspek sosial masyarakat, konflik menyebabkan adanya tuntutan (*claiming*) atas wilayah, baik per kelompok masyarakat yang besar, kecil ataupun secara individual. Sedangkan dari aspek ekologis, terkait dengan kedua aspek diatas maka akan mengancam daya dukung (*carrying capacity*) kawasan hutan, yang pada akhirnya mengakibatkan kerusakan sumberdaya hutan semakin besar.

Fakta yang ada, membuktikan bahwa saling klaim terhadap lahan hutan antara pengusaha HPH/IUPHHK sebagai mitra pemerintah dalam pengelolaan hutan dan masyarakat sekitar hutan sudah berlangsung lama. Konflik kepemilikan ini terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia termasuk di Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat. Kondisi seperti ini mengakibatkan para pihak dalam pengelolaan hutan hanya berorientasi untuk memperoleh manfaat jangka pendek berupa keuntungan yang maksimal tanpa memperhatikan aspek keamanan dan kelestarian sumberdaya hutan.

Konflik lahan hutan antara pengusaha HPH/IUPHHK dan masyarakat terjadi karena disatu sisi, pemilikan/hak penguasaan kawasan hutan masyarakat lokal

mengacu pada hukum adat dan hak ulayat yang didasarkan pada aspek historis-cultural dan fakta-fakta di lapangan. Sedangkan pihak pengusaha mendasarkan hak penguasaan kawasan hutan yang dikelolanya pada aturan hukum formal/legal. Kedua belah pihak bersikeras bahwa masing-masing dasar hukum yang diacu memiliki legalitas yang paling kuat.

Paradigma baru pengelolaan sumberdaya hutan saat ini lebih diarahkan pada sistem pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat (*community based forest management*), dimana masyarakat merupakan pelaku utama dalam pembangunan sumberdaya hutan kedepan. Pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat harus menjadi suatu strategi kunci dalam melihat permasalahan yang saling terkait antara kemiskinan daerah pedesaan, degradasi hutan dan pemerintahan yang demokratis.

Menyikapi kondisi di atas maka perlu dilakukan pengkajian dan pemberdayaan masyarakat tentang "**Penguatan Hak Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan**" yang dilaksanakan di desa Uwen dan sekitarnya, kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat.

**Hak Ulayat** adalah hak suatu komunitas secara keseluruhan (persekutuan hidup atau masyarakat hukum adat) atas tanah-tanah yang diduduki, atas pohon-pohon, benda-benda yang berada di bawah maupun di atas permukaan tanah, dalam suatu wilayah yang dikuasainya, oleh van Vollenhoven hal ini disebut dengan istilah "*beschikkingsrecht*" (Wiradi, 1999). Sedangkan **Masyarakat Hukum Adat** adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai suatu komunitas bersama dalam suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan/hubungan darah.

## 1.2. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah :

- a. Memperoleh informasi tentang unsur/kriteria masyarakat hukum adat di desa Uwen dan sekitarnya.
- b. Mengetahui Pola interaksi masyarakat dengan sumberdaya hutan.
- c. Mengidentifikasi jenis-jenis hasil hutan yang digunakan oleh masyarakat.
- d. Memberikan pemahaman dan motivasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan.
- e. Memperoleh kepastian batas kawasan / areal petuanan masyarakat adat.

### **1.3. Out Put**

Out put yang diharapkan dari kegiatan ini adalah :

- a. Masyarakat Adat memiliki hak terhadap sumber daya hutan yang berada di dalam wilayah petuanan mereka, sehingga mereka dilibatkan secara partisipatif dalam pengelolaan sumberdaya hutan.
- b. Memberi peluang yang besar kepada kelembagaan adat dan perangkat hukum adat untuk mengatur pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya hutan.
- c. Masing-masing Masyarakat Adat memiliki batas-batas wilayah petuanan yang jelas dan nyata di lapangan.
- d. Terwujudnya asas kelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## II. GAMBARAN UMUM LOKASI KEGIATAN

### 2.1. Letak dan Luas

Kegiatan penelitian dan pemberdayaan masyarakat tentang Penguatan Hak Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan ini dilaksanakan di desa Uwen dan sekitarnya di Wilayah Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat, Propinsi Maluku. Secara geografis wilayah Kecamatan Taniwel terletak pada posisi 2°55'24" sampai dengan 3°10'25" Lintang Selatan dan 128°10'13" sampai dengan 128°54'22" Bujur Timur.

Batas-batas wilayah administrasi Kecamatan Taniwel sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Seram

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kairatu dan Amahai

Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Wahai

Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Piru.

Menurut data statistik Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2007, luas Kecamatan Taniwel adalah 1.496,2 km<sup>2</sup> atau 36,51 % dari luas keseluruhan Kabupaten Seram Bagian Barat 4.099 km<sup>2</sup>. Wilayah Kecamatan Taniwel terdiri atas 34 desa, dimana 28 desa berada di pesisir pantai dan 6 desa di daerah pegunungan.

### 2.2. Topografi

Desa-desanya di daerah pegunungan mempunyai topografi berbukit sampai dengan bergunung. Bukit-bukit dan gunung-gunung tersebut merupakan suatu sistem pegunungan dengan ketinggian lebih dari 800 m dpl. Sedangkan desa-desanya di pesisir mempunyai topografi datar sampai dengan berbukit dengan ketinggian antara 0 – 450 m dpl. Di sekitar pemukiman masyarakat secara umum datar, di belakang pemukiman penduduk umumnya bergelombang dan berbukit merupakan daerah pertanian (bercocok tanam) dan perkebunan (kelapa, cengkeh, pala, kopi, dan coklat) serta lainnya merupakan daerah berhutan.

Bukit-bukit dan gunung-gunung tersebut merupakan suatu sistem pegunungan dengan puncak yang sempit dan lereng-lereng yang terjal. Di antara bukit-bukit dan gunung-gunung tersebut mengalir sungai-sungai besar dan kecil yang membentuk DAS dan sub DAS. DAS yang besar antara lain DAS Sapalewa, DAS Kaputih dan DAS Makina, DAS Uli, DAS Wee, dll.

### 2.3. Iklim

Untuk mengetahui kondisi iklim di wilayah ini dipergunakan data klimatologi dari Stasiun Meteorologi Kairatu. Berdasar data iklim dari stasiun ini, rata-rata curah hujan tertinggi selama 10 tahun terakhir (1995-2004) jatuh pada bulan Februari sebesar 377,29 mm/bl dan terendah pada bulan Agustus sebesar 48,71 mm/bl, sedangkan rata-rata curah hujan tahunan sebesar 2.322,83 mm/th. Jumlah hari hujan terbanyak jatuh pada bulan Januari dengan rata-rata 21 hari/bl dan terendah pada bulan September dengan rata-rata 3 hari/bl.

Menurut klasifikasi iklim dari Schimidt dan Ferguson, Kecamatan Taniwel termasuk tipe iklim A dengan ciri-ciri curah hujan tinggi (sangat basah) dan bervegetasi hutan hujan tropis. Suhu udara berkisar 20,32°C – 34,84°C, bulan terdingin (rata-rata 24,85°C) terjadi pada bulan Februari dan terpanas (rata-rata 27,10°C) terjadi pada bulan Agustus. Kelembaban udara rata-rata berkisar 77,6% (bulan Oktober) sampai dengan 85,0 % (bulan Februari).

### 2.4. Kependudukan dan Mata Pencaharian

Berdasarkan data statistik kecamatan Taniwel tahun 2007 jumlah penduduk di kecamatan Taniwel sampai dengan akhir Oktober 2007 sebesar 18.174 jiwa dengan 4.056 kepala keluarga sehingga tiap keluarga rata-rata beranggotakan 4,48 jiwa. Penduduk laki-laki berjumlah 8.869 jiwa dan perempuan berjumlah 9.305 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk per tahun 2,21 %.

Luas kecamatan adalah 149.620 ha atau 1.496,2 km<sup>2</sup>, dengan demikian rata-rata penduduk per kilometer persegi adalah 12 orang. Berdasarkan kelas umur menurut Simon (2000) maka penduduk di lokasi penelitian terbagi atas golongan anak-anak (yang berusia antara 1 – 14 tahun) berjumlah 953 orang (39,65 %), dewasa (15 – 24 tahun) berjumlah 411 orang (17,12%), orang tua (25 – 49 tahun) berjumlah 882 orang (36,69%), usia lanjut (50 tahun keatas) berjumlah 157 orang (6,54%).

Sistim perladangannya adalah berladang berpindah dengan masa *bera* selama 8 – 10 tahun jika bekas ladang tidak ditanami dengan tanaman umur panjang. Umumnya setelah panen ladang ditanami dengan tanaman umur panjang dan selanjutnya areal ini menjadi *dusun* milik yang mengusahakannya. Sebagian besar penduduk juga menanam buah-buahan seperti pisang, jeruk, mangga,

durian, langsung dan salak. Jenis-jenis tanaman perkebunan atau tanaman umur panjang yang diusahakan adalah cengkih, pala, kelapa, kopi dan coklat. Hasil ladang digunakan untuk konsumsi keluarga dan selebihnya untuk dijual. Hasil buah-buahan dan tanaman umur panjang dijual untuk membiayai kebutuhan pendidikan anak-anak, membeli sandang dan papan serta disimpan untuk keperluan yang mendesak.

Selain bercocok tanam, penduduk juga memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu (damar, rotan dan berburu) serta mengolah sagu yang merupakan makanan pokok orang Maluku pada umumnya.

## **2.5. Tingkat Pendidikan, Budaya dan Kesehatan**

Tingkat pendidikan formal penduduk di kecamatan Taniwel tergolong masih rendah karena sebagian besar dari mereka hanya tamat sekolah dasar. Terdapat beberapa penduduk yang masih buta huruf, mereka ini umumnya penduduk yang berusia lanjut dan berdiam di daerah pegunungan.

Sarana pendidikan di kecamatan Taniwel terdiri dari 7 TK, 29 SD, 6 SLTP dan 2 SMU yang terdapat di ibukota kecamatan (Taniwel) dan di Sukaraja.. Hampir di setiap desa terdapat sekolah dasar, pada desa-desa yang berdekatan dibangun 1 sekolah dasar, tergantung jumlah penduduk setempat.

Masyarakat di kecamatan Taniwel umumnya terdiri dari suku *Alune* dan suku *Wemale*. Selain itu mereka juga termasuk dalam kelompok-kelompok sosial masyarakat lainnya seperti kelompok *Patasiwa* dan *Patalima*.

Tingkat kesehatan masyarakat di wilayah ini masih tergolong rendah, angka kesakitan masih cukup tinggi. Penyakit yang banyak diderita masyarakat adalah malaria, penyakit kulit dan gangguan saluran pernapasan. Sarana kesehatan berupa Puskesmas dan tenaga perawat kesehatan selain terdapat di ibukota kecamatan juga terdapat di beberapa desa. Distribusi bidan desa ke daerah-daerah yang diprogramkan pemerintah telah menjangkau semua desa. Kendala yang dihadapi dalam masalah kesehatan adalah minimnya persediaan obat-obatan yang disediakan di Puskesmas dan Puskesmas pembantu.

## **2.6. Aksesibilitas**

Desa-desa pada lokasi Lokasi dapat dicapai melalui sarana perhubungan darat dan laut. Perhubungan laut secara reguler dengan kapal motor dari dan ke Ibu kota Propinsi (Ambon) sebanyak 2 kali dalam seminggu, sedangkan perhubungan

darat dengan kendaraan umum (bis) dan kapal Feri berlangsung setiap hari. Untuk ke Ibu kota kabupaten hanya melalui jalan darat dan berlangsung setiap hari. Dari Ibu kota kecamatan ke desa-desa dipesisir dapat menggunakan jalan darat atau melalui angkutan laut, sedangkan untuk ke desa-desa di pegunungan dapat ditempuh dengan angkutan darat (mobil dan sepeda motor) namun hanya terbatas pada beberapa desa, sedangkan beberapa desa lainnya harus ditempuh dengan berjalan kaki.

Sarana jalan sebagian berupa jalan aspal dan sebagian lagi hanya jalan tanah. Jalan dan jembatan saat ini berada dalam kondisi rusak berat sehingga mobil yang melayani trayek ke kecamatan Taniwel sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan tingginya biaya angkutan.

### III. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

#### 3.1. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan tentang “***Penguatan Hak Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan***” ini dilaksanakan di desa Uwen dengan melibatkan beberapa desa disekitarnya (desa Tounusa, Solea, Musihuwey dan Waraloin) wilayah kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat.

Pelaksanaan kegiatan ini berlangsung selama 8 bulan sejak bulan Maret sampai dengan November 2008.

#### 3.2. Prosedur Pelaksanaan Kegiatan

Sesuai petunjuk pelaksanaan kegiatan berdasarkan Letter Of Agreement (LOA) dari NFP Facility (No. 37773) tgl. 17 September 2007, maka kegiatan yang dilakukan di kecamatan Taniwel (desa Uwen dan sekitarnya) adalah sebagai berikut :

- 1). Melakukan Study tentang Interaksi antara masyarakat adat dengan hutan dan pemanfaatan hasil-hasil hutan.
- 2). Melakukan Workshop guna menyampaikan hasil studi pada point 1).
- 3). Melakukan Penataan /pemetaan batas petuanan antar masyarakat adat.

Prosedur pelaksanaan ketiga kegiatan diatas diatur sbagai berikut :

##### A. Persiapan

Kegiatan ini diawali dengan melakukan persiapan dalam berbagai hal berupa :

- Pengurusan ijin ; pengurusan ijin pelaksanaan kegiatan di dilakukan di tingkat kecamatan dan desa.
- Penyiapan Sumber Daya Manusia ; SDM yang terlibat sebagai fasilitator dalam kegiatan ini dibekali dengan pengetahuan praktis yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan.
- Penyiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna kelancaraan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

##### B. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui penyampaian informasi tentang kegiatan “***Penguatan Hak Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan***” dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat adat pada setiap desa/negeri. Sosialisasi ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami



tentang pentingnya kegiatan yang akan dilakukan sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaannya.

### **C. Identifikasi**

Guna memperoleh data yang akurat berkaitan dengan Kegiatan tentang “*Penguatan Hak Masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan*” maka pengambilan data atau informasi dalam kegiatan ini lebih dikhususkan kepada responden atau informan yang paham benar tentang masalah hak ulayat dan adat istiadat pada masing-masing negeri tersebut. Responden atau informan dimaksud adalah Tua-Tua Adat, Bapa Raja, dan tokoh masyarakat lainnya. Sedangkan data atau informasi tentang interaksi masyarakat dengan hutan dan pemanfaatan hasil-hasil hutan serta kontribusinya bagi pendapatan keluarga diperoleh melalui inventarisasi dan identifikasi jenis-jenis hasil hutan yang biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat serta melalui wawancara/pengisian kuisioner dari beberapa kepala keluarga. Kegiatan inventarisasi dan identifikasi dilakukan dengan melibatkan kelompok masyarakat yang selalu beraktivitas ke hutan. Dengan demikian Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah metode *PRA (Participatory Rural Appraisal)* yang memungkinkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan dimaksud.

### **D. Workshop**

Kegiatan Workshop tentang “*Penguatan Hak Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan*” dilaksanakan selama sehari pada tanggal 7 Juni 2008 dengan melibatkan 45 orang peserta yang berasal dari 7 desa dan terdiri dari Staf Desa, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda. Dalam kegiatan workshop ini disampaikan 4 Makalah yaitu 2 makalah utama dan 2 makalah penunjang.

### **3.3. Realisasi Kegiatan**

Realisasi terhadap 3 program dari kegiatan Penguatan Hak Masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Desa Uwen dan sekitarnya dilakukan secara bertahap, dimana kegiatan tahap I yaitu studi tentang Interaksi Masyarakat dengan Hutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan telah dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Mei 2008. Pelaksanaan kegiatan/program tahap I ini terealisasi 100 % (42 % dari seluruh kegiatan) dengan menggunakan dana termin pertama yang berasal dari NFP- Facility,-. Sedangkan kegiatan tahap II yaitu Workshop untuk Presentase Hasil Studi Interaksi Masyarakat dengan Hutan dan Pemanfaatan Hasil

Hutan dilaksanakan pada bulan Juni 2008. Pelaksanaan kegiatan/program tahap II ( Workshop) terealisasi 100 % dengan menggunakan dana termin kedua dari NFP-Facility,- Kegiatan tahap III yaitu Pengukuran dan Pemetaan Batas Hak Kepemilikan Lahan antar Marga di desa Uwen dilaksanakan pada bulan September dan Oktober 2008. Pelaksanaan kegiatan/program tahap III ini terealisasi 100 % dengan menggunakan dana yang berasal dari panjar termin ketiga dan pinjaman.

Rencana dan Realiasi ketiga program tersebut serta waktu pelaksanaannya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel. 1. Rencana dan Realisasi Program/ Kegiatan Penguatan Hak Ulayat Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Desa Uwen dan Sekitarnya, Kecamatan Taniwel.

No	Rencana Program	Rencana Kegiatan	Waktu	Realisasi
I	Studi tentang interaksi masyarakat dengan hutan dan pemanfaatan hasil hutan	1. Persiapan dan Sosialisasi	21 Maret – 8 April 2008	100%
		2. Identifikasi dan Penyiapkan daftar pertanyaan	1 – 8 April 2008	100%
		3. Pelaksanaan studi	9 -12 April 2008	100%
		4. Laporan hasil studi	13 April s/d 31 Mei 2008	100%
II	Workshop untuk Presentase Hasil Studi dan Informasi Pemetaan	1. Persiapan workshop	2 - 3 Juni 2008	100 %
		2. Identifikasi peserta workshop	4 - 5 Juni 2008	100 %
		3. Penyiapan sarana dan prasarana workshop	6 Juni 2008	100 %
		4. Pelaksanaan workshop	7 Juni 2008	100 %
		5. Pembuatan laporan dan Prosiding	Juli – Oktbr 2008	100 %
III	Pemetaan Batas Hak Kepemilikan Lahan antar Soa/Marga di Desa.	1. Identifikasi soa di desa	6 - 8 Septbr 2008	100%
		2. Membuat batas-batas di atas peta berdasarkan informasi masyarakat	8-16 Septbr, 08	100 %
		3. Melakukan pengecekan di lapangan	16-24 Septbr, 08	100 %
		4. Membuat peta kepemilikan berdasarkan soa/family	3 Oktbr – 4 Nopbr, 08	100 %

Pada Tabel diatas terlihat bahwa kegiatan Penguatan Hak Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Desa Uwen dan sekitarnya kecamatan Taniwel, sampai dengan awal bulan Nopember 2008 telah mencapai 100 %.



Pada gambar diatas terlihat bahwa masyarakat mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hutan, khususnya pada aspek kebutuhan pangan, ekonomi dan kesehatan. Interaksi masyarakat di desa Uwen dan sekitarnya dengan hutan dan lingkungan, banyak terkait dengan persepsi yang dipahami oleh masyarakat tersebut. Menurut mereka, hutan dipahami sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mereka. Hal ini karena hutan merupakan sumber bahan pangan, tempat bercocok tanam/berladang dan sumber penghasil kayu bakar dan kayu pertukangan.

Hubungan seperti ini memang merupakan warisan nenek moyang mereka, disamping secara ekologis hutan merupakan lingkungan hidup mereka. Sementara itu bagi masyarakat desa Uwen dan sekitarnya, meneruskan kegiatan warisan orang tua/nenek moyang merupakan bagian dari kebudayaan mereka.

Menurut masyarakat, masuknya HPH beberapa tahun yang lalu menyebabkan semakin berkurang dan semakin sulit memperoleh hasil hutan bukan kayu dari dalam hutan. Berkurangnya tikar pandan, gaharu dan rotan akibat eksplotasi hutan oleh perusahaan kayu, semuanya ini turut berpengaruh pada pendapatan mereka. Hasil-hasil buruan hewan juga semakin berkurang dan masyarakat merasa kehilangan sumber protein yang biasa mereka makan.

## **B. Jenis-Jenis Hasil Hutan yang Dimanfaatkan oleh Masyarakat.**

Hasil Hutan yang dimanfaatkan oleh masyarakat desa Uwen dan sekitarnya berupa hasil hutan kayu dan bukan kayu. Keeratan hubungan masyarakat desa Uwen dan sekitarnya dengan hutan tercermin pula dalam kebutuhan mereka akan kayu, baik untuk kayu bakar, membangun rumah dan ada pula yang menjualnya sebagai salah satu sumber pendapatan keluarga. Kayu tersebut berasal dari hutan alam yang terdiri dari beraneka macam jenis. Umumnya masyarakat memiliki pengetahuan yang baik tentang jenis-jenis kayu dan kegunaannya.

Dalam upaya membangun atau memperbaiki rumah, masyarakat umumnya menggunakan kayu-kayu keras seperti kayu besi (*Instia bijuga*), gupasa (*Vitex gufasa*), matoa (*Pometia pinnata*) untuk tiang atau bangunan bagian bawah dan jenis-jenis kayu lunak seperti meranti (*Shorea spp*), kayu merah (*Eugenia sp*), mersawa (*Anisoptera spp*) dan Nyatoh (*Palaquim spp*) untuk bangunan bagian atas. Sedangkan untuk membuat kosen pintu dan jendela serta perabot rumah tangga digunakan jenis-jenis kayu yang termasuk dalam kelompok kayu indah seperti kayu cina (*Podocarpus spp*), lenggua (*Pterocarpus indicus*), buah rao/Dahu (*Dracontomelon dao Merr*), lasi (*Adinia fagilofia Val*).

Penggunaan kayu bakar sebagai sumber energi oleh masyarakat di desa Uwen dan sekitarnya karena kayu bakar selain mudah diperoleh, juga tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Kayu bakar cukup tersedia di hutan, cara pengambilannya dengan jalan memanfaatkan pohon-pohon tua yang kering dan telah tumbang atau memungut ranting dan cabang kayu kering yang telah jatuh ke tanah maupun yang masih menempel pada pokok kayu.

Dari hasil observasi di desa, diketahui bahwa kebutuhan kayu bakar setiap kepala keluarga (kk) berkisar antara 2,5 – 4 ikat per minggu yang setara dengan 50 – 80 kg/minggu, sehingga kebutuhan kayu bakar dalam satu tahun berkisar antara 2.600 – 4.160 kg/kk. Menurut Simon (1983) 1 m<sup>3</sup> kayu setara dengan 600,02 kg, dengan demikian kebutuhan kayu bakar dalam setahun berkisar antara 4,33 – 6,93 m<sup>3</sup>/kk.

Sedangkan jenis-jenis hasil hutan bukan kayu yang dimanfaatkan oleh masyarakat desa Uwen dan sekitarnya meliputi bahan pangan berupa sagu, sayur-sayuran dan buah-buahan, seperti ; jenis paku-pakuan, ganemo hutan, rebung, namu-namu, durian dan lain-lain. Selain itu terdapat pula hasil hutan bukan kayu lainnya yang dimanfaatkan oleh masyarakat seperti tikar pandan, gaharu, rotan, madu, dan nira dari pohon enau/aren.

Beberapa jenis satwa yang sering ditangkap oleh masyarakat desa Uwen dan sekitarnya adalah kus-kus (*Phalanger* sp), babi hutan (*Sus crova*), rusa (*Cervus timorensis*), dan beberapa jenis burung seperti burung nuri/bayan (*Ecletus roratus*) dan kakatua (*Cacatua molucensis*). Jenis satwa ini umumnya ditangkap untuk dikonsumsi dan selebihnya di jual.

### **C. Masyarakat Hukum Adat di Desa Uwen dan sekitarnya.**

Berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya pasal 5 ayat 3 disebutkan bahwa : “... dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.” Selanjutnya pada penjelasan pasal 67 ayat 1 UU No. 41 Tahun 1999 dinyatakan bahwa : “Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain :

- a). Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*).
- b). Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasaan adatnya.
- c). Ada wilayah hukum adat yang jelas.
- d). Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati.

e). Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Dengan demikian untuk mengetahui unsur-unsur diatas maka dilakukan kajian yang berkaitan dengan unsur-unsur dimaksud. Hasil kajian yang dilakukan di desa Uwen dan sekitarnya dapatlah dikemukakan sebagai berikut :

1. Bentuk dan struktur masyarakat desa Uwen dan sekitarnya merupakan kesatuan kelompok kemasyarakatan yang di dalamnya terkandung nilai-nilai kekerabatan atau kekeluargaan yang tinggi. Masyarakat tersebut secara keseluruhan memiliki sistem kekerabatan serta struktur dan bentuk masyarakat atau sistem kemasyarakatan yang berlandaskan adat-istiadat dan merupakan unsur-unsur pokok yang diwarisi secara turun temurun. Sistem kekerabatan atau kekeluargaan yang dianut pada desa-desa lokasi penelitian di daerah ini adalah berdasarkan garis keturunan Bapak/Ayah, yang dikenal sebagai sistem garis keturunan *patrilinial*. Struktur dan bentuk masyarakat atau sistem kemasyarakatan pada desa Uwen dan desa-desa sekitarnya memiliki beberapa bentuk kesatuan kelompok atau unit kekeluargaan dan kemasyarakatan. Diantaranya yang terpenting untuk diketahui adalah bentuk kesatuan atau kelompok yang disebut : keluarga, mata rumah (*rumah tau*), famili, soa dan negeri adat, serta bentuk kekerabatan atau lainnya seperti pela, gandong, kelompok patasiwa, patalima, suku Alune dan Wemale.
2. Keberadaan masyarakat adat dan berbagai pranata pendukungnya masih diakui, baik secara *de facto* maupun *de jure*, namun sudah jarang untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya hukum adat yang ada dalam masyarakat saat ini tidak berfungsi secara maksimal. Hal ini disebabkan karena diberlakukannya UU No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, sehingga sistim Pemerintahan Adat menjadi tidak berkembang.
3. Desa Uwen dan sekitarnya memiliki berbagai pranata dan perangkat hukum adat terutama peradilan adat. Pranata dan perangkat hukum adat yang terdapat di desa Uwe dan sekitarnya mengatur hubungan antara manusia dengan sumber daya alam (seperti sasi, dusun, tempat-tempat keramat dll.) dan juga mengatur hubungan antara masyarakat satu dengan lainnya.
4. Desa Uwen dan sekitarnya memiliki wilayah hukum adat dengan batas-batas alam seperti sungai, gunung, lembah, batu dan laut. Setiap anggota masyarakat di dalam desa mengetahui batas-batas petuanan negerinya dan juga batas-batas petuanan keluarga (marga/soa) maupun batas-batas petuanan milik pribadinya.

5. Terdapat kontribusi sumber daya hutan terhadap rata-rata pendapatan keluarga di desa Uwen dan sekitarnya. Nilai kontribusi sumberdaya hutan terhadap pendapatan keluarga berkisar antara 21,41 % - 48,89 %. Kontribusi sumberdaya hutan ini penting bagi menunjang kelangsungan hidup mereka. Pola interaksi masyarakat dengan sumber daya hutan pada umumnya sama karena dilandasi oleh pemahaman yang sama yaitu hutan merupakan sumber bahan pangan (tumbuh-tumbuhan dan hewan), tempat bercocok tanam dan sumber penghasil kayu, sehingga hutan harus dijaga dan dipelihara dengan baik.

#### **D. Bentuk-Bentuk Kepemilikan Kawasan Hutan oleh Masyarakat Adat di Desa Uwen dan sekitarnya.**

Keeratan hubungan antara masyarakat desa Uwen dan sekitarnya dengan sumberdaya hutan telah mewujudkan suatu sistem atau bentuk kepemilikan hutan yang ada di wilayah ini. Secara umum kawasan hutan primer (ewang) menurut masyarakat di desa Uwen dan sekitarnya telah dikuasai oleh masing-masing marga atau soa. Namun demikian setiap pemilik kawasan hutan atau petuanan itu tetap taat pada aturan-aturan atau adat yang diberlakukan di desa tersebut.

Berdasarkan sistem ini maka kepemilikan kawasan hutan oleh suatu marga/soa akan diwariskan secara turun temurun kepada generasi penerus dari marga atau soa yang bersangkutan. Apabila ada anggota masyarakat di dalam negeri yang mau memanfaatkan hasil hutan di dalam kawasan hutan yang dimiliki oleh marga lain maka yang bersangkutan harus meminta ijin terlebih dahulu dari marga atau soa pemilik kawasan itu.

Pola pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan yang dilakukan ada yang secara perorangan tetapi ada pula secara berkelompok. Pola berkelompok dilakukan jika hasil hutan yang akan diambil/dipungut memang membutuhkan orang atau tenaga dalam jumlah yang cukup, seperti berburu, mengusahakan sagu, membuka kebun baru, dll.

### **4.2. Pelaksanaan Workshop**

#### **A. Materi Workshop**


Materi/makalah yang disampaikan dalam Workshop ini adalah :

- a. Makalah Utama I : “Penguatan Hak Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Hutan di Desa Uwen Kecamatan Taniwel” oleh *Ir. Th. Silaya, MP*
- b. Makalah Utama II : “Kerusakan Hutan dan Upaya Konservasi Lahan Sistem Dusing” oleh *J. Hatulesila, S.Hut.*

- c. Makalah Penunjang I : “Peningkatan Produktivitas Lahan dengan Sistem Agroforestri” oleh *Ir. Wanto, S.Hut, MP.*
- d. Makalah Penunjang II : “Penataan/Pemetaan Batas petuanan” oleh *Ir. Th. Silaya, MP.*

**B. Hasil Simulasi tentang Masalah Kerusakan Hutan dan Lahan yang terjadi saat ini.**

**Diagram Alir :** Membangun Pemahaman Masyarakat tentang pentingnya Mengembalikan Kerusakan Hutan dengan Konservasi Lahan Sistem Dukung





Untuk mendapatkan pemahaman masyarakat tentang kerusakan hutan dan lahan maka dikemukakan pertanyaan : (1) apa yang dapat kita pikirkan (2) apa yang dapat kita rencanakan dan (3) apa yang dapat kita lakukan sebagai upaya penyelamatan hutan dan lahan. Dari 3 pertanyaan ini maka tanggapan yang diberikan oleh peserta workshop adalah sebagai berikut :

<b>Perlu dipikirkan</b>	<b>Perlu direncanakan</b>	<b>Perlu dibuat/dilakukan</b>
1. Mengapa hutan bisa rusak secepat itu.	1. Mulai menanam pohon sekarang.	1. Pembinaan secara berkelanjutan kepada masyarakat tentang pentingnya hutan
2. Perlu menanam pohon untuk mengembalikan hutan yang rusak.	2. Mengembalikan lahan yang telah rusak dengan tanaman jangka panjang dan menengah.	2. Tindakan nyata dengan memulai menanam pohon dan tanaman umur panjang di sekitar sungai Hau.
3. Akibat yang dialami karena kerusakan hutan.	3. Membuat yang terbaik untuk masa depan anak cucu.	3. Menanami lahan-lahan terbuka dengan pohon-pohonan dan tanaman umur panjang.
4. Mengembalikan hutan pada posisi semula	4. Menanam kembali jenis-jenis pohon dan tanaman umur panjang.	4. Membentuk kelompok kerja untuk memulai penanaman
5. Berdialog dengan masyarakat tentang pemanfaatan lahan secara baik	5. Membuat kelompok kerja disetiap desa	5. Reboisasi pada DAS
5. Memikirkan masa sekarang dan masa depan	6. Mengolah lahan	6. Menanam pohon untuk anak cucu dimasa depan
6. Tindakan penyelamatan hutan untuk masa depan	7. Mengatur waktu tanam untuk setiap kelompok kerja.	7. Menetapkan aturan desa (Perdes) tentang kelompok kerja rehabilitasi lahan
7. Bagaimana cara untuk mengembalikan apa yang sudah rusak	8. Secara berkelompok membuat pembibitan tanaman.	8. Melakukan penanaman dengan bibit tanaman yang telah disiapkan pemerintah
8. Pemerintah dapat membantu bibit tanaman untuk ditanam	9. Penanaman tanaman buah-buahan	9. Melakukan penanaman berbagai macam tanaman yang bermanfaat
9. Bagaimana aparat desa menggerakkan masyarakat untuk melakukan penanaman	10. Menghentikan budaya ladang berpindah-pindah	10. Menanam areal dusung dengan tanaman umur panjang dan tanaman tumpang sari
10. Menghentikan penebangan pohon dengan sembarangan	11. Melakukan penanaman tanaman produktif	
11. Harus memulai menanam pohon disekitar sungai		

### **C. Hasil Diskusi/Pembahasan Materi Workshop :**

- a. Perlu adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang Desa Adat yang mengakomodir hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumberdaya hutan.
- b. Harus ada kajian-kajian yang lebih lanjut apabila Perda masyarakat/desa adat ditetapkan oleh karena harus diuji terhadap hakekat keberadaan masyarakat adat khususnya desa/negeri yang ada di wilayah kecamatan Taniwel.

- c. Pohon/kayu yang tumbuh di sekitar desa harus dipertahankan dan dipelihara secara baik serta diatur pemanfaatannya oleh masyarakat, hal ini berkaitan dengan kenaikan harga BBM saat ini.
- d. Hutan di sekitar daerah aliran sungai (kali) Hau telah musnah oleh sebab itu perlu dilakukan reboisasi dan diatur dengan peraturan daerah atau peraturan desa sehingga desa-desa di sekitar kali tersebut nantinya tidak mengalami banjir setiap musim hujan.
- e. Perlu adanya peraturan desa tentang pengawasan terhadap pengelolaan hutan agar masyarakat tidak seenaknya menebang pohon yang dapat menyebabkan kerusakan hutan lebih parah lagi.
- f. Perda tentang desa adat harus secepanya di buat sehingga dapat menjadi dasar hukum bagi desa dalam melakukan tindakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan pengrusakan hutan.
- g. Perlu adanya Peraturan Desa yang mengatur tentang retribusi kepada desa dan pemilik kawasan hutan bagi Perusahaan kayu yang melakukan kegiatan pemanenan kayu.
- h. Akibat kegiatan penebangan/pemanenan oleh Perusahaan kayu maka kondisi hutan dan hasil-hasil hutan (rotan, tikar pandan, dll) di petuanan masyarakat Uwen dan sekitarnya telah rusak.
- i. Perlu adanya pertemuan bersama antara para kepala desa, tokoh-tokoh adat dan tokoh masyarakat dari desa Uwen dan desa-desa tetangga lainnya untuk membicarakan secara bersama atas dasar prinsip kekeluargaan dan adat mengenai batas-batas petuanan antar desa, karena pada awalnya desa-desa tersebut adalah satu kesatuan masyarakat adat.
- j. Perlu adanya pengaturan hak-hak atas hasil hutan, dan pengaturan ini harus dibuat oleh desa.
- k. Perlu adanya kajian tentang jenis-jenis tanaman yang cocok untuk ditanam dalam upaya rehabilitasi lahan, karena masyarakat belum mengerti dan dapat menilai kecocokan tanaman yang sesuai dengan kondisi lahan.
- l. Tindak lanjut dari kegiatan semacam ini perlu difasilitasi oleh pemerintah secara berkelanjutan sehingga masyarakat dapat diberdayakan melalui berbagai kegiatan secara berkelompok terutama untuk mengembalikan kondisi hutan yang sudah rusak di desa Uwen dan desa-desa sekitarnya.

- m. Perlu adanya kesepahaman antara masyarakat terkait dengan batas petuanan adat pada setiap desa ataupun antar masyarakat sehingga tidak terjadi konflik.
- n. Perusahaan sering mengambil kayu dekat sungai, sehingga hutan disekitar sungai-sungai yang ada sudah rusak, hal ini tidak bisa dibiarkan saja karena dapat mengakibatkan banjir yang membahayakan masyarakat.
- o. Aturan hukum adat saat ini telah luntur untuk itu perlu dilihat untuk ditata kembali sehubungan dengan pembuatan peraturan desa/negeri adat.
- p. Fungsi kewang sebagai polisi hutan harus ditegakan supaya jangan ada lagi penebangan kayu secara sembarangan oleh masyarakat yang dapat menyebabkan kerusakan hutan lebih parah.
- q. Pemanfaatan hutan untuk kepentingan masyarakat desa sudah saatnya diatur secara baik oleh aparat desa.
- r. Sistem pranata sosial di desa Uwen dan sekitarnya sementara mengalami kelunturan untuk itu aturan-aturan adat yang menjadi norma kehidupan di dalam masyarakat sekarang ini sudah saatnya ditata kembali, khususnya yang berhubungan dengan pemeliharaan hutan.
- s. Batas petuanan Desa Uwen dengan desa-desa tetangga yang lain perlu diatur secara bersama dan sesuai prinsip kekeluargaan serta dengan menjunjung tinggi adat-istiadat peninggalan leluhur.
- t. Larangan penebangan kayu sekarang ini sudah harus diberlakukan untuk itu pentingnya peraturan desa yang mengikat semua masyarakat sehingga kerusakan hutan dapat dibatasi dan dihentikan.

Hasil diskusi/pembahasan materi Workshop diatas selanjutnya dikelompokkan kedalam 4 aspek sebagai berikut :

**- Aspek Hukum** meliputi :

- a. Perlu adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang Desa Adat.
- b. Perlu adanya peraturan desa tentang pengawasan terhadap pengelolaan hutan.
- c. Perlu adanya pengaturan hak-hak atas hasil hutan.

**- Aspek Konservasi** meliputi :

- a. Pohon/kayu yang tumbuh di sekitar desa harus dipertahankan.
- b. Hutan di sekitar DAS Hau telah musnah, perlu dilakukan reboisasi.

- c. Kegiatan penebangan oleh Perusahaan kayu maka kondisi hutan dan hasil hutan (rotan, tikar pandan, dll) telah rusak.

**- Aspek Pranata Sosial-Budaya Masyarakat** , meliputi :

- a. Perlu adanya pertemuan adat secara bersama antara desa Uwen dan desa-desa sekitarnya atas dasar kekeluargaan.
- b. Aturan hukum adat saat ini mulai luntur untuk itu perlu ditata kembali.
- c. Fungsi kewang sebagai polisi hutan harus ditegakan.

**- Aspek Perencanaan Pengelolaan SDH**, meliputi :

- a. Perlu adanya kajian tentang jenis-jenis tanaman yang cocok untuk ditanam.
- b. Tindak lanjut dari kegiatan/program semacam ini perlu difasilitasi oleh pemerintah secara berkelanjutan.
- c. Larangan penebangan kayu di sekitar sungai.

#### **4.3. Pemetaan/Penataan Batas**

Dari hasil diskusi dalam pelaksanaan workshop di desa Uwen, terungkap bahwa masalah penataan batas petuanan antar desa di desa Uwen dan desa-desa lain disekitarnya (desa Solea, Tounusa, Musihuwey, Waraloin, Walakone dan Lumapelu) merupakan masalah yang sangat sensitif, demikian pula batas antara marga di dalam satu desa. Hal ini disebabkan karena ketujuh desa tersebut pada awalnya adalah satu kesatuan masyarakat adat yang memiliki satu pemerintahan adat dan satu wilayah pemukiman yang sama di daerah pegunungan. Dengan demikian maka masing-masing desa merasa memiliki hak atas kawasan petuanan tersebut, sehingga perlu adanya kebersamaan diantara desa-desa tersebut dalam menata wilayah petuanan mereka.

Walaupun kondisi wilayah petuanan masyarakat desa Uwen dan sekitarnya demikian, namun melalui pendekatan terhadap pemerintah desa, tokoh adat dan tokoh masyarakat maka dalam kegiatan ini telah dilakukan pemetaan/ penataan batas pada lahan milik (hak ulayat masyarakat).

Kegiatan pemetaan/penataan batas di desa Uwen ini dilakukan oleh 2 kelompok/tim pemetaan. Masing-masing kelompok terdiri dari 7 orang ( 1 orang fasilitator dan 6 orang masyarakat desa ) dan masing-masing kelompok dilengkapi dengan peralatan berupa : 1 buah GPS, 1 buah kompas, 1 meter rol (panjang 50 m), tali ukur dan alat tulis. Diharapkan agar masyarakat desa yang terlibat dalam kegiatan pemetaan ini dapat memahami dan menggunakan peralatan yang ada

khususnya kompas dan meter rol sehingga mereka dapat meneruskan kegiatan ini selanjutnya.

Batas-batas kepemilikan kawasan atau petuanan antara marga/soa atau antar keluarga di desa Uwen dan sekitarnya ditandai dengan batas-batas alam seperti sungai, gunung, dan lembah maupun batas-batas buatan seperti jenis-jenis tanaman berupa “gadihu, gamal, pohon durian, dll. Selain itu ada pula batas-batas yang dibuat berupa pagar kayu/bambu dan pal beton.

## **V. REKOMENDASI**

### **5.1. Bagi Masyarakat**

- a. Hukum adat dan sistem pranata sosial di desa Uwen dan sekitarnya sementara mengalami kelunturan untuk itu aturan-aturan adat yang menjadi norma kehidupan di dalam masyarakat sekarang ini sudah saatnya ditata kembali, khususnya yang berhubungan dengan pemeliharaan hutan.
- b. Dalam rangka penataan batas wilayah petuanan antar desa di desa Uwen dan desa-desa disekitarnya maka perlu adanya pertemuan bersama antara para kepala desa, tokoh-tokoh adat dan tokoh masyarakat dari desa-desa tersebut untuk membicarakan secara bersama atas dasar prinsip kekeluargaan dan adat-istiadat yang diwariskan dari para leluhur mereka. Hal ini perlu dilakukan guna mencegah konflik dikemudian hari.
- c. Kondisi hutan di sekitar daerah aliran sungai sebagian besar telah rusak akibat kegiatan penebangan yang dilakukan oleh perusahaan kayu, oleh sebab itu perlu partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan reboisasi atau penanaman kembali pohon-pohonan di sekitar aliran sungai dan tempat-tempat terbuka guna mengatasi bahaya banjir dan erosi di musim hujan serta kekeringan di musim kemarau.
- d. Peranan dan fungsi kewang sebagai polisi hutan harus ditegakan supaya mencegah terjadinya penebangan kayu secara sembarangan oleh masyarakat yang dapat menyebabkan kerusakan hutan lebih parah.
- e. Mengingat tingginya ketergantungan masyarakat di desa Uwen dan sekitarnya terhadap sumberdaya hutan, maka perlu adanya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan dan menjaga kelestarian hutan.

## **5.2. Bagi Pemerintah**

- a. Permasalahan tentang batas wilayah petuanan antar masing-masing desa di kecamatan Taniwel, khususnya di desa Uwen dan sekitarnya merupakan potensi konflik, untuk itu pemerintah daerah kabupaten Seram Bagian Barat diharapkan dapat memfasilitasi penyelesaian masalah tersebut.
- b. Sesuai Undang-Undang No.41 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No 19 tahun 2004 tentang Kehutanan, maka perlu adanya penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang Desa Adat sehingga memungkinkan masyarakat adat memiliki hak ulayat atas kawasan hutan yang berada dalam wilayah petuannya. Selain itu Perda tersebut harus segera di buat sehingga dapat menjadi dasar hukum bagi desa dalam melakukan tindakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan pengrusakan hutan.
- c. Perlu adanya peraturan desa tentang pengawasan terhadap pengelolaan hutan agar dapat mencegah terjadinya penebangan pohon secara berlebihan oleh masyarakat yang dapat menyebabkan kerusakan hutan lebih parah lagi.
- d. Akibat kegiatan penebangan/pemanenan oleh Perusahaan kayu maka kondisi hutan dan hasil-hasil hutan (rotan, tikar pandan, dll) di petuanan masyarakat Uwen dan sekitarnya telah rusak. Untuk itu perlu perhatian pemerintah dalam mengawasi dan membuat kebijakan yang terkait dengan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu di desa Uwen dan sekitarnya.
- e. Perlu adanya perhatian pemerintah dalam melakukan kajian tentang jenis-jenis tanaman yang cocok untuk ditanam dalam upaya rehabilitasi lahan, karena masyarakat belum mengerti dan dapat menilai kecocokan tanaman yang sesuai dengan kondisi lahan di desa Uwen dan sekitarnya.

## **5.3. Bagi NFP Facility**

Tindak lanjut dari kegiatan ini berupa rehabilitasi kawasan hutan sekitar DAS dan lahan kosong/terbuka di desa Uwen dan desa-desa disekitarnya serta upaya penanaman jenis-jenis pohon/tanaman yang sesuai dengan kawasan tersebut perlu difasilitasi oleh NFP Facility secara berkelanjutan sehingga masyarakat dapat diberdayakan melalui berbagai kegiatan tersebut secara berkelompok terutama untuk mengembalikan kondisi hutan yang sudah rusak.